



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum pada Slamet Budiarto, SH. Pekerja Advokat/Pengacara, beralamat di di Jalan Basuki Rahmat Nomor 81, Ling. Tumpeng, Kebonsari, Kaliwates-Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2023 sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan kuasanya serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2012, Akan tetapi Perkawinan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Sumberbaru, dengan diperkuat berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Sumberbaru Nomor; B.321/KUA.15.32.09/PW.01/XII/2022;

Halaman 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;
3. Bahwa antara Pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut;
 - Wali Nasab **PAITO** yang merupakan Ayah Kandung dari Penggugat;
 - Saksi Nikah masing-masing bernama (1) **P.BASIT**, Alamat di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan (2) **P.ANDI**, Alamat di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
 - Maskawin/ mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) bayar tunai;
 - Lafad Ijab dilakukan di Pasrahkan kepada **KH.AMIRUDDIN** dan qobul dilafadkan sendiri oleh Tergugat sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab,kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang Undangan uang berlaku;
5. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami istri selama± 11 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul), terakhir mengambil tempat kediaman Penggugat dan telah mempunyai 1 (Satu) anak bernama **ANAK I** (9 tahun) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa akan tetapi semenjak November 2020,rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena permasalahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya terjadi pada April 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini berada di Dusun Lanasan, RT.002/RW.022, Kel/Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
8. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah ± 10 bulan dan selama hidup berpisah tersebut

Halaman 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal Selasa, tanggal 12 Mei 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
3. . Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 30 Maret 2013 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Isbat Cerai Nomor B.321/Kua.15.32.09/Pw.01/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember tanggal 12 Mei 2012 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Mei 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali Paito (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama P. Basit dan P. Andi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I (9 tahun) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perpecahan mereka itu karena permasalahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 10 bulan;
 - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Mei 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali Paito (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama P. Basit dan P. Andi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku

Halaman 5 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah kediaman Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I (9 tahun) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocan itu karena permasalahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Halaman 6 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat hendak mengajukan perceraian dengan Tergugat akan tetapi pernikahannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa masalah perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan melakukan pengumuman akan dilakukan sidang isbat nikah untuk memeriksa keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat, dalam buktimana tertera hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Isbat Cerai dan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Mei 2012 yang menjadi wali nikah adalah Paito (ayah kandung Penggugat) disaksikan dua orang saksi yaitu P. Basit dan P. Andi serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- dibayar tunai dan saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, antara Tergugat dengan Penggugat tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa para saksi, semuanya adalah saudara dengan Penggugat dan terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang

Halaman 7 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhalangan hukum untuk kawin, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah ± 11 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 8 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama \pm 10 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

Halaman 9 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين إمتالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal Selasa, tanggal 12 Mei 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 855000.- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi oleh kami H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 855.000,00 |

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Halaman 12 dari 12 Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)